



**PUTUSAN**

Nomor 834 K/Pid/2018

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **OEY HAN BING** ;  
Tempat Lahir : Bandung ;  
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/1 September 1961 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Pasar Selatan Nomor 17 RT. 007, RW.  
001, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan  
Andir, Kota Bandung atau Jalan Panumbang  
Jaya Nomor 2 Ciumbuleuit Bandung ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung  
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
266 Ayat (1) KUHP; atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
264 Ayat (1) huruf c KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kota Bandung tanggal 18 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OEY HAN BING terbukti secara dan meyakinkan  
telah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu  
ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus  
dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh  
orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 834 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP seperti dalam dakwaan Pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OEY HAN BING selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Copy Legalisir Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Sariyunika Jaya Tanggal 18 November 2010 Nomor : 23 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Yohana Menggala, S.H.;
- Copy Legalisir Minuta Akta Jual Beli Saham Perseroan, tanggal 18 November 2010 Nomor : 24 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Yohana Menggala, S.H.;
- 1 (satu) buah asli Kartu Driver Licence California Class : C, Expires 10-30-06, D5584404 atas nama Cheuw Ming Oey, Sex : F, Hair : BLK, HT : 5-03, WT : 130;
- 1 (satu) buah asli Kartu Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) Provider atas nama Cheuw Ming Oey, D.O. Issue Date 04/2013;
- 1 (satu) buah asli Kartu Osteopathic Medical Board Of California atas nama Cheuw Ming Oey, D.O. Po.Box 54108, Irvine CA 92619, Expiration 10/31/12;

(tetap terlampir dalam berkas perkara);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 976/Pid.B/2017/PN.Bdg. tanggal 20 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OEY HAN BING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik”;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 834 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Foto Copy Legalisir Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Sariyunika Jaya tanggal 18 November 2010 Nomor : 23 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Yohana Menggala, S.H.;
  - Foto Copy Legalisir Minuta Akta Jual Beli Saham Perseroan, tanggal 18 November 2010 Nomor : 24 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Yohana Menggala, S.H.;
  - 1 (satu) buah asli Kartu *Driver Licence California Class C, Expires 10-30-06, D5584404* atas nama Cheuw Ming Oey, Sex : F, Hair : BLK, HT : 5-03, WT : 130;
  - 1 (satu) buah asli Kartu *Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) Provider* atas nama Cheuw Ming Oey, D.O. Issue Date 04/2013;
  - 1 (satu) buah asli Kartu *Osteopathic Medical Board Of California* atas nama Cheuw Ming Oey, D.O. Po.Box 54108, Irvine CA 92619, Expiration 10/31/12;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 83/PID/2018/PT.BDG tanggal 4 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Februari 2018 Nomor 976/Pid.B/2017/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 834 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2018/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Juli 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;
- b. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tidak salah menerapkan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 834 K/Pid/2018



hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

- c. Selain itu, alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal yang demikian tidak tunduk pada kasasi *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 266 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **O E Y H A N B I N G** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **29 November 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **3 Desember 2018** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.  
M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H.,

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota Pembaca II ;

Jakarta, 10 September 2019  
Ketua Mahkamah Agung RI,  
ttd./Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
Nip 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 834 K/Pid/2018